



KABUPATEN WAY KANAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SRI NUMPI
NOMOR : 141/1/14.2003/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBK
KAMPUNG SRI NUMPI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA KAMPUNG SRI NUMPI

- Menimbang :
1. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun 2025 telah selesai direalisasikan, maka Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tahun Anggaran 2025;
 2. Bahwa Rancangan Peraturan Kampung Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) sebagai mana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025;
 5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Kampung Sri Numpi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PEBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG, KAMPUNG SRI NUMPI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, kampung Sri Numpi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
- Ketua : Wahyu Hidayat
Sekretaris : Fitria Ulinuha
Anggota : Rohimin
Anggota : Fatkhurohman Wahid
Anggota : Dur Rahman
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas ;
1. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Kampung Sri Numpi tahun 2025.
 2. Menyampaikan Laporan Kekayaan Milik Kampung, Kampung Sri Numpi Tahun 2025.
 3. Menyampaikan Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Kampung Sri Numpi Tahun 2025.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kampung Sri Numpi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Kepala Kampung ini melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Kampung (Perkam) tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun 2025 dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sri Numpi
Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Kampung Sri Numpi

